



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>, Email: disperkimta@buleleng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800.1.11.1/107/VII/2023

TENTANG

OPERATOR DAN ADMINISTRATOR SISTEM APLIKASI SIPERMATA
(SINERGISITAS INFORMASI PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN)

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dari aplikasi SIPERMATA (Sinergisitas Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan);
 - b. bahwa untuk menjamin peningkatan kinerja dinas dalam menciptakan sistem yang efektif, efisien, akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Operator dan Administrator Sistem Aplikasi SIPERMATA (Sinergisitas Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Operator dan Administrator Sistem Aplikasi SIPERMATA (Sinergisitas Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Operator dan Administrator Sistem Aplikasi SIPERMATA (Sinergisitas Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Operator :

a) Melaksanakan manajemen RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), seperti:

- Penambahan data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) baru;
- Pembaharuan data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- Penghapusan pada data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- Verifikasi pengajuan data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);

- Perubahan status RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi RLH (Rumah Layak Huni).
- b) Melaksanakan manajemen PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum), seperti:
- Penambahan data PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) baru;
 - Pembaharuan data PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum);
 - Penghapusan pada data PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum);
 - Perubahan status PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum).
- c) Melaksanakan manajemen Kawasan Permukiman Kumuh, seperti:
- Penambahan data kawasan permukiman kumuh;
 - Pembaharuan data kawasan permukiman kumuh;
 - Penghapusan pada data kawasan permukiman kumuh;
 - Perubahan status pada kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan tidak kumuh.
- d) Melaksanakan manajemen permohonan fasilitasi pertanahan, seperti:
- Penambahan data permohonan fasilitasi;
 - Pembaharuan data permohonan fasilitasi;
 - Penghapusan pada data permohonan fasilitasi;
 - Verifikasi pengajuan data permohonan fasilitasi;
 - Perubahan status permohonan fasilitasi jika sudah terfasilitasi;
 - Melaksanakan pendataan dan verifikasi tanah ulayat.

Tugas Administrator Sistem:

- a) Melaksanakan manajemen Pengguna/Users, seperti:
- Penambahan pengguna/users;
 - Pembaharuan data pengguna/users;
 - Penghapusan data pengguna/users;
 - Reset akun pengguna/users.
- b) Melaksanakan maintenance sistem, seperti:
- Melaksanakan maintenance sistem secara rutin dan jika terjadi gangguan pada sistem/sistem terkendala;
 - Memfasilitasi penambahan/pembaharuan pada sistem sesuai kebutuhan pengguna dan pengembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
 Pada tanggal : 24 Juli 2023
 Kepala Dinas Perumahan,
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Buleleng,


Ni Nyoman Surattini, ST.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670102 199803 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800.1.11.1/107/VI/2023
TANGGAL : 24 JULI 2023
TENTANG : OPERATOR DAN ADMINISTRATOR SISTEM APLIKASI
SIPERMATA (SINERGISITAS INFORMASI PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN)

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI SIPERMATA (SINERGISITAS
INFORMASI PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN)

1. Penasehat : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Pengarah : Sekretaris
3. Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perumahan
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 3. Kepala Bidang Pertanahan
 4. Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Substansi
Perencanaan Kawasan Permukiman
 5. Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Substansi
Penyediaan Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil
 6. Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Substansi
Penata dan Pengendalian Kawasan Permukiman
 7. Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Substansi
Penyediaan Rumah Swadaya
 8. Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Substansi
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 9. Penata Kadastral Substansi Penataan dan Penyelesaian
Sengketa Pertanahan
5. Administrator Sistem : Gede Angga Wiguna, A.Md
6. Operator :
 1. Komang Endi Triana Putra, ST.
 2. I Made Wira Sastra Mahayana, S.Tr.Spl.
 3. Made Agus Budiarta
 4. Gede Bayu Yudistira, S.Tr.Spl.
 5. Gede Arnawa, S.H.
 6. Made Cening Paramita
 7. I Komang Edy Indrawan, S.Pd.H.

8. I Gst. A. Putu Kurnia Adi Sanjaya, ST.

9. Gede Dedy Dharmayasa, S.Pd.

10. Gede Putrayasa, S.Pd.

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19670102 199803 2 003